

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (STUDI HUKUM DI
POLRESTABES PALEMBANG)



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

M AGUSSATRIA

NIM. 50 2017 095

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (STUDI HUKUM DI
POLRESTABES PALEMBANG)



NAMA : M AGUSSATRIA
NIM : 502017095
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

1. H. Abdul Hamid Usman, SH, M.Hum
2. Eni Suarti, SH.MH

Palembang, 25 April 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH
ANGGOTA : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
2. Mona Wulandari, SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

DR. NUR HUSNI EMILSON, SH., Sp.N., MH.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M AGUSSATRIA
NIM : 502017095
Program Studi : HUKUM PROGRAM SARJANA
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (STUDI
HUKUM DI POLRESTABES PALEMBANG)

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN
ONLINE (STUDI HUKUM DI POLRESTABES PALEMBANG)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,
kecuali, dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
Pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2022

Yang menyatakan.



M AGUSSATRIA

MOTTO :

*“Sesungguhnya Kepunyaan Allah-lah Kerajaan Langit dan Bumi.
Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada
Pelindung dan penolong bagimu selain Allah.”*

(Q.S. At-Taubah : 116)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-Sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (STUDI HUKUM DI POLRESTABES PALEMBANG)

Oleh

M AGUSSATRIA

Tanggung Jawab pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online akan diberikan sanksi tegas oleh anggota Kepolisian Resort kota Palembang sebagai langkah awal untuk memberikan Efek jera terhadap pelaku kejahatan ini.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menjelaskan penerapan sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pinjaman Online. Adapun jenis penelitian Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum empiris yang bersifat Lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan hasil penelitian, yakni Wawancara yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh dari Instansi Kepolisian Resort Kota Palembang(Polrestabes).

Berdasarkan penelitian ini, Tanggung jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pinjaman online (Studi Hukum Di Poltabes Palembang) Pelaku akan diancam Dengan penjara maksimal 9 tahun penjara atas apa yang pelaku lakukan Terhadap korban Penipuan Pinjaman Online.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pidana, Pelaku Tindak Pidana,Pinjaman Online,
(Studi Hukum Di Polrestabes Palembang)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (STUDI HUKUM DI POLRESTABES PALEMBANG)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazili, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Dr. Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH, MH., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH. M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.

6. Yth. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH. M.Hum., sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Eni Suarti, S.H. MH. Sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah.
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian Penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Penulis



M AGUSSATRIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	13
D. Pengertian Penipuan.....	15
BAB .III PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pinjaman Online (Studi Hukum DI Polrestabes Palembang).....	41
B. Peranan Kepolisian Polrestabes Palembang dalam menjerat Pelaku tindak Pidana Pinjaman Online.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
Daftar Pustaka.....	50

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan dalam masyarakat akhir – akhir ini, membuktikan bahwa tindak Pidana sekarang ini semakin berkembang. Meskipun pada kenyataan Tanpa terasa dan tidak disadari kriminalitas semakin meningkat. Salah Satunya adalah tindak pidana penipuan yang hampir sama dengan tindak Contoh penggelapan. Untuk itu akan diuraikan terlebih dahulu Pengertian dari penipuan.

Penipuan sendiri berasal dari kata tipu yang artinya adalah perbuatan.

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang membuat utang atau menghapus piutang.
- b. Maksud membujuk itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- c. Membujuk itu dengan memakai :
 1. Nama palsu, keadaan palsu.
 2. Akal cerdas atau tipu muslihat.
 3. Karangan perkataan bohong.¹

Tindak pidana penipuan ini pada pokoknya dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, diantaranya didalam Pasal 378 KUHP. Penipuan diartikan sebagai suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain.

¹ R.Soesilo, 1981, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

Didalam Pasal 378 KUHP, Penipuan diartikan sebagai suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Tindak pidana penipuan ini pada pokoknya dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, diantaranya.²

Unsur obyektif :

- a. Menggerakkan
- b. Orang lain
- c. Untuk menyerahkan suatu benda
- d. Untuk mengadakan perjanjian utang
- e. Untuk meniadakan suatu upaya berupa

Unsur subyektif :

- a. Dengan maksud
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri

Perkara penipuan dan Penggelapan memang ancaman hukumannya adalah 4 (empat) tahun, namun berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP termasuk perkara yang terhadap pelakunya dapat dikenakan penahanan oleh penyidik, sebelum perkara tersebut diputus oleh pengadilan. Perkara penggelapan dan penipuan juga bukan merupakan delik aduan, yang secara hukum dapat dicabut oleh pihak pelapor jika sudah ada perdamaian dengan pihak terlapor, namun dalam praktiknya perkara penggelapan dan penipuan dapat diselesaikan secara kekeluargaan jika perkara yang

² P.AF.Lamintang.Et.al, 1981, *Delik-Delik Khusus Kejahatan* ,Bandung, Tarsito

dilaporkan tersebut belum masuk ke tahap penyidikan.

3

Sekarang ini manusia memiliki kehidupan dengan segala aktifitas yang tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi lebih menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, dibidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern.³ Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ini ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan ekonomi yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik tersebut. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *financial Technology*. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* *fintech* adalah Suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi finansial ini Mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan Fintech dapat Mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku Usaha fintech adalah pinjam meminjam berbasis online. Praktik bisnis Pinjam meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan Peminjam secara online.

³ Edi Suprayitno, 2008, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web*, Bogor, Rineka Cipta.

Financial technology sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (*Surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*Lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Fintech atau layanan pinjam meminjam uang berbasis online, berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan Fintech, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam fintech ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.⁴ Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan Perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan mengakses Jaringan internet. Jaringan internet ini nantinya terhubung antara kedua Belah pihak yaitu peminjam dan pemberi pinjaman.

⁴ Ratna Hartanto, 2018, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*, Bandung, Refika Aditama

Berdasarkan Uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang mekanisme pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana penipuan, sehingga memberi motivasi kepada penulis untuk skripsi penulis dengan judul :

“ TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PINJAMAN ONLINE (STUDI HUKUM DI POLRESTA PALEMBANG)”

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dalam kajian penulisan

Skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Kepolisian Polrestabes Palembang dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan pinjaman online ?
2. Apakah tanggung jawab Polrestabes Palembang dalam memberantas tindak pidana penipuan pinjaman online ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pinjaman Online, dengan mengambil Lokasi penelitian di Polrestabes Palembang dan tidak menutup Kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan Dengan permasalahan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Penegakan hukum itu dapat diartikan dari sudut objeknya yaitu segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas yaitu penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
2. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara yang keadaan atau kondisi khusus berhubungan dengan seseorang atau suatu hal soal dan perkara.
3. Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu yang menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan kekayaannya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini penulis melakukan pendekatan Yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan Penelitian lapangan dengan mencari keterangan-keterangan yang dapat menyelesaikan masalah yang diangkat penulis. Sedangkan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah Palembang tepatnya Poltabes Palembang Sumsel dikarenakan berdasarkan sumber media elektronik maupun media cetak di Poltabes Palembang banyak terjadi perkara tindak pidana penipuan pinjaman online.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
- b. Data Sekunder yaitu dengan meneliti bahan pustaka ataupun bahan-bahan Hukum yang mencakup:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri Dari peraturan perundang-undangan seperti:
 - a. UUD 1945;
 - b. Pasal 378 KUHP tentang penipuan
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer, seperti hasil penelitian karya ilmiah dari kalangan hukum ,majalah Koran, dan buku-buku.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun Penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Seperti yang telah disebutkan diatas, maka jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Untuk penelitian yuridis empiris dilakukan dengan metode wawancara kepada Poltabes Palembang.

Sedangkan untuk penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi Dokumen atau studi kepustakaan yaitu meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti seperti literatur-literatur, Koran-koran, buku-buku, tulisan ilmiah dari para ahli hukum yang dapat membantu penelitian Dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif Yang akan menghasilkan data deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam Skripsi ini, sehingga didapat suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup Dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitan dengan Permasalahan yang akan dibahas.

BAB III: Pembahasan

1. Bagaimanakah Peranan Kepolisian Polrestabes Palembang dalam Menjerat pelaku tindak pidana penipuan pinjaman online. ?
2. Apakah Tanggung jawab Polrestabes Palembang dalam memberantas Tindak pidana penipuan pinjaman online.?

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang
Dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

